

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum

Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta terletak pada kompleks Kantor Walikota Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta.

a. Visi

Penyelenggara manajemen kepegawaian yang handal dalam mewujudkan aparatur Kota Yogyakarta yang profesional akuntabel dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Peningkatan Pengelolaan Manajemen Kepegawaian.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan.

c. Program dan Kegiatan BKPP

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
- 2) **Program Peningkatan Sarana dan Aparatur.**
- 3) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
- 4) **Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia terdiri dari :**
 - a) Penyelenggaraan Diklat.
 - b) Pengiriman Tugas Belajar.
 - c) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah.

d) Analisa Kebutuhan Diklat.

5) Program pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional terdiri dari :

a) Penilaian Angka Kredit.

b) Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai.

c) Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai.

6) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian terdiri dari :

a) Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian.

b) Pembinaan Pegawai.

c) Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan.

d) Rekrutmen Pegawai.

7) Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian terdiri dari :

a) Penilaian Kinerja Pegawai.

b) Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga.

c) Konseling Pegawai.

d) Penyusunan Standar Kompetensi.

e) Penyusunan Mekanisme Kepegawaian.

d. Dasar Hukum

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 13) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

e. Susunan Organisasi BKKP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, susunan organisasi

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan
- 3) Bidang Pengembangan Sumberdaya Pegawai terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pegawai
 - b) Sub Bidang Akuntabilitas Aparatur

4) Bidang Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural
- b) Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

5) Bidang Penatausahaan Kepegawaian terdiri dari :

- a) Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan
- b) Sub Bidang Mutasi

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a) Sub bidang Analisa dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
- b) Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. Dampak Ekonomi Wanita Karier Di Rumah Tangga

Menjadi wanita karier memang akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Apalagi zaman yang semakin modern dan maju seperti saat ini menuntut wanita untuk bisa melakukan lebih dari seorang isteri dan ibu rumah tangga. Banyak perempuan yang mulai berpikir untuk menggunakan waktu luangnya dengan mengisi kegiatan yang positif seperti halnya bekerja yang berguna untuk membantu perekonomian rumah tangga agar lebih stabil dibanding diam saja dirumah menunggu anak pulang sekolah atau suami pulang kerja. Melakukan kegiatan kumpul-kumpul dengan ibu-ibu tetangga, ikut dalam kelompok tani, dan sebagainya, yang sebenarnya bertujuan untuk mengisi waktu luang dirumah dan apabila itu mendatangkan rejeki akan mempunyai nilai tambah tersendiri.

Baik wanita karier atau bekerja sekarang ini pada dasarnya sama saja dengan laki-laki pada umumnya. Bahkan kini dengan hadirnya wanita disebuah

perusahaan menjadi daya tarik tersendiri. Dimanapun saat ini tempat bekerja disitu pasti ada wanita. Wanita karier biasanya identik dengan bekerja di perusahaan swasta memakai baju rapi dan sebagainya. Terlebih pada wanita yang mempunyai ambisi dalam kariernya, semakin tinggi jabatan atau gaji yang diperoleh maka gengsinya akan tinggi juga yang menuntut untuk bekerja tidak kenal waktu, bahkan waktu bekerja dengan waktu berolahraga lebih besar bekerja. Ini akan menghambat komunikasi dengan keluarga, apalagi bagi wanita yang mempunyai anak pasti anak akan kekurangan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu.

Menjadi pegawai negeri sipil menjadi salah satu pilihan bagi seorang ibu yang bekerja untuk bisa mengatur waktu dengan keluarga dan anak-anak seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eka : “.....PNS menurut saya memang cocoklah untuk ibu rumah tangga, karna waktunya memang gak terlalu tersita ya,.. , sebenarnya seharian juga, Cuma enggak..enggak ketat, istilah nganter anak masih bisa.”¹

Begitu juga diperkuat oleh ungkapkan Ibu Siti yang mengatakan bahwa : “.....justru malah banyak yang kepingin seperti saya menjadi PNS, jadi masih punya waktu untuk keluarga.”²

Pada dasarnya tugas utama seorang isteri adalah mengurus rumah tangga, tapi dengan seiring berjalannya waktu, dan berbagai alasan, mulai banyak atau justru pekerja yang bekerja di zaman sekarang kebanyakan adalah wanita. Sudah bukan hal yang tabu mengingat pendidikan di sekolah antara laki-laki dan perempuan sudah disamakan. Hal ini memicu kaum perempuan untuk dapat

¹Wawancara pada hari Selasa, 20/12/2016, pukul 09.00 WIB.

²Wawancara pada hari Selasa, 20/12/2016, pukul 09.30 WIB.

bekerja secara mandiri tanpa tergantung oleh siapapun dan hasilnya dapat untuk memnuhi kebutuhan dirinya sendiri,

a. Alasan memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil

Berbagai alasan yang timbul ketika seorang wanita memilih berkarier menjadi pegawai negeri sipil, seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Nurhayati :*“Karena disuruh orang tua, ya buat nyenengin orang tua, soalnya mau kerja diswasta gak boleh, akhirnya nyoba daftar, alhamdulillahnya diterima.”*³

Begitu juga alasan yang diungkapkan oleh Ibu Erni yang mengaku ada dana pensiun di usia senja : *“Dulu alesannya dapet pensiunnya mas...(ketawa), jadi sampe hari tua itu ada penghasilan walaupun tidak bekerja.”*⁴

Adapun alasan yang muncul karena memang gelar yang diperoleh adalah kebanyakan di ilmu pemerintahan, yaitu Ibu Siti : *“Satu kan karena pendidikan saya, sarjana sosial politik, jadi kebanyakan di pemerintahan.”*⁵

Namun ada alasan yang hanya ikut-ikutan saja karena diajak oleh teman, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Baktiani :*“Emmmm..., ikut-ikutan aja, diajakin temen.”*⁶

Ada juga alasan karena adanya kesempatan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ida :*“Saya enggak memilih mas, kebetulan ada pendaftaran, aku daftar ternyata lolos.”*

³Wawancara pada hari Jumat, 09/12/2016, pukul 09.30 WIB.

⁴Wawancara pada hari Selasa, 09/12/2016, pukul 09.00 WIB.

⁵Wawancara pada hari Selasa, 20/12/2016, pukul 09.30 WIB.

⁶Wawancara pada hari Jumat, 09/12/2016, pukul 10.00 WIB.

Berbagai pertimbangan yang dipilih untuk memilih menjadi pegawai negeri sipil memang adalah hak dari setiap perempuan, terlebih dengan keluarga terutama anak-anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Ada sisi kelebihan dan kekurangan ketika seorang ibu memutuskan untuk bekerja. Namun mau tidak mau setiap keputusan pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi.

Dari berbagai di atas alasan memilih untuk menjadi pegawai negeri sipil adalah :

- 1) Mengikuti kemauan orang tua.
- 2) Adanya kesempatan.
- 3) Dapat dana pensiun.
- 4) Sesuai gelar yang diperoleh.
- 5) Hanya sekedar iseng atau ikut-ikutan teman.

b. Pembagian waktu keluarga

Sebagai seorang ibu yang bekerja faktor dukungan suami dan keluarga dalam bekerja sangat berpengaruh. Ibu zaman sekarang bukan lagi ibu yang dipandang hanya bekerja di lingkungan keluarga atau mengurus rumah tangga, melainkan dapat mengejar keinginannya dalam berkarier sesuai yang disukai. Namun pasti ada pengorbanan yang dilakukan seorang ibu dalam bekerja diantaranya waktu, tugas utama sebagai seorang isteri, kasih sayang untuk anak-anak.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti : *"Itu yang masih susah...sabtu minggu kan itu libur untuk kepentingan keluarga ya tetapi enggak bisa*

terhindarkan saya pulang mesti membawa pekerjaan kantor, tetapi sebisa mungkin setelah anak-anak tidur saya baru melanjutkan tugas kantor, kalau mereka menuntut nungguin main ya saya tungguin.”⁷

Begitu juga diperkuat dengan pernyataan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurhayati : *“Karena dua anak saya sudah besar jadi enggak terlalu gimana-gimana, tapi kan masih ada yang kecil (anak), karena kalau saya pulang dari kantor terus capek itu langsung tidur, kadang itu yang masih jadi masalah, jadi agak repot, jadi otomatis bangunnya harus pagi-pagi mengurus semua, jadi setelah pulang nanti (kerja) otomatis jadi ibu rumah tangga, karena dirumah tidak ada pembantu.”⁸*

Diperkuat juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Erni seperti yang diungkapkan berikut : *“Nah itu sampai sekarang masih jadi proses belajar sih...., jadi kebetulan maaf, anak-anak saya masih kecil, jadi kalo pagi masih agak repot, tapi sebisa mungkin berangkat sampai kantor tidak terlambat, kasarannya (contoh nyata) kan selama 24 jam itu kita selama 8 jam itu berada dikantor, sampai rumah harus ngurus rumah tangga (masak, ngurus suami, ngurus anak, dll), jadi harus pinter-pinter membagi waktu aja sih mas biar enggak keteteran.”⁹*

Memang tidak bisa dipungkiri adanya hambatan-hambatan mulai dari kelelahan, pekerjaan yang masih numpuk yang terkadang justru mengganggu waktu bersama keluarga. Apalagi untuk anak yang masih kecil yang memang

⁷Wawancara pada hari Selasa, 20/12/2016, pukul 09.30 WIB.

⁸Wawancara pada hari Jumat, 09/12/2016, pukul 09.30 WIB.

⁹Wawancara pada hari Jumat, 09/12/2016, pukul 09.00 WIB.

membutuhkan perhatian dan waktu yang ekstra dalam memberikan kasih sayang. Akan tetapi semua kembali pada individu masing-masing dan pintar-pintar membagi waktu antara mana harus kerja dengan mana waktu yang harus dengan keluarga.

Ibu Eka contohnya, beliau sanggup membagi waktu dengan keluarga setelah pulang dari kantor, dan sebelumnya harus pagi-pagi sudah menyiapkan sarapan bagi anak-anak, seperti yang diungkapkan berikut : *“Yang jelas untuk anak-anak pagi-pagi itu saya usahakan sudah makan semua, yang besar kadang susah kalau suruh makan alesannya malah perutnya sakit, tapi yang masih SD itu jelas harus sudah makan, sekolahnya saya antar, kalau pulang kebetulan dirumah ada yang bantu-bantu jadi bisa jemput, saya itu kalau pulang kantor gak bisa kelamaan artinya telah sedikit sudah ditelfan-telfon, saya gak bisa telat, kalo sudah pulang kantor ya sudah pulang.”*¹⁰

Bukan hanya Ibu Eka saja, sama halnya Ibu Ida yang sepulang dari kantor menjadikan dirinya sebagai seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anak, seperti yang diungkapkan berikut ini : *“Ya itu sore kita ngumpul habis pulang ngantor, bercanda, solat magrib bersama, kalau libur ya sesekali kita ajak keluar liburan.”*¹¹

Mengajak liburan keluarga walau hanya sesekali sebulan memang menjadi obat bagi pekerja yang setiap hari dipusingkan dengan pekerjaan yang

¹⁰Wawancara pada hari Senin, 16/01/2017, pukul 10.00 WIB.

¹¹Wawancara pada hari Senin, 16/01/2017, pukul 10.30 WIB.

menumpuk. Berkumpul dengan anggota keluarga adalah salah satu cara agar pada saat memulai lagi aktivitas bekerja tidak dalam kondisi stress.

Dari keterangan diatas kendala dalam membagi waktu dengan keluarga yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih mengalami kesusahan membagi waktu antara pekerjaan dengan waktu dengan keluarga.
- 2) Kondisi setelah pulang bekerja yang kelelahan berpengaruh pada perhatian anak yang berkurang
- 3) Tetapi semua kembali pada individu masing-masing bagaimana cara menjaga kondisi, menyelesaikan pekerjaan sebelum berkumpul dengan keluarga agar ketika pulang dari kantor suasana dan keadaan menjadi menyenangkan karena dirumah sudah ditunggu suami dan anak-anak.

c. Dampak Wanita Karier dalam Kesejahteraan keluarga

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti kata sejahtera adalah aman dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan).Sedangkan arti dari kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman.¹²

Adapun indikator kesejahteraan menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dibagi dalam lima tahapan :

- 1) Keluarga Pra Sejahtera

¹²<http://kbbi.web.id/sejahtera>, Minggu 28/05/2017, pukul 21.00 WIB.

Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera

I.

2) Keluarga Sejahtera I

- a) Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
- b) Makan dua kali sehari atau lebih.
- c) Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.
- d) Lantai rumah bukan dari tanah.
- e) Jika anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan.

3) Keluarga Sejahtera II

- a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
- b) Minimal seminggu sekali keluarga tersebut menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk.
- c) Memperoleh pakaian baru setahun terakhir.
- d) Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing.
- e) Keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
- f) Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-60 tahun.
- g) Seluruh anak yang berumur 7-15 tahun bersekolah pada saat ini.
- h) Anak hidup dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi.

4) Keluarga Sejahtera III

- a) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b) Keluarga mempunyai tabungan.

- c) Keluarga biasanya makan bersama minimal sekali dalam sehari.
 - d) Turut serta dalam kegiatan masyarakat.
 - e) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah.
 - f) Anggota keluarga dapat menggunakan sarana transportasi.
- 5) Keluarga Sejahtera III Plus
- a) Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
 - b) Aktif sebagai pengurus yayasan/ instansi.¹³

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik sandang maupun pangan menjadi tugas utama seorang suami. Kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban dari suami, ini memberi kesan bahwa akan memberatkan suami dengan banyaknya kebutuhan yang dibebarkannya. Dari berbagai alasan yang sebelumnya dibahas kenapa memilih menjadi wanita karier khususnya di lingkungan pemerintahan memberikan beberapa pandangan tentang pola pikir ke masa depan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Adapun dampak wanita karier dalam kesejahteraan keluarga yang diungkapkan oleh responden, seperti yang diungkapn oleh Ibu Eka :*“Ya jelaslah mas, karena kebutuhan kan juga semakin meningkat karena anak-anak semakin tinggi sekolahnya semakin tinggi biayanya, artinya itu yang kita persiapkan untuk*

¹³BKKBN, Pendataan Keluarga. (http://www.bkkbn.go.id/privance/yogya/MENU_04.htm), Minggu 28/05/2017, pukul 22.00 WIB.

kebutuhan masa depan, artinya kita harus nabung dulu, otomatis karena kita pegawai kan gajinya tetap ya, jadi bisa memprediksi pengelolaan uangnya.”¹⁴

Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Erni dan Ibu Nurhayati, seperti berikut :*“Alhamdulillah dari pada sebelumnya, lebih baik yang sekarang mas.”¹⁵*(Ibu Erni)

Dan :*“Karena otomatis saya ada penghasilan jadi ekonomi jadi lebih terbantu ya..., kadang kalau suami saya nutup kebutuhan operasional guna , saya nutup kebutuhan yang lain.”¹⁶*(Ibu Nurhayati)

Begitu juga yang diungkapkan oleh oleh Ibu Siti Maryam :*“Alhamdulillah lebih sejahtera”* yang kemudian disambung dengan bentuk kesejahteraan, yaitu *“Ya dari sisi ekonomi lebih cukup.”¹⁷*

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Maryam, dampak yang diperoleh keluarga yang dirasakan oleh Ibu Ida dan Ibu Baktiani adalah pada sisi ekonomi yang meningkat, seperti yang diungkapkan berikut : *“Ya ekonomi jadi meningkat dikit, yang penting cukup untuk kebutuhan rumah tangga.”¹⁸* (Ibu Ida)

Dan Ibu Baktiani :*“Karena ada dua penghasilan kan otomatis ekonomi keluarga jadi terbantu, jadi enggak kekurangan.”¹⁹*

¹⁴Wawancara pada hari Selasa, 20/12/2016, pukul 09.00 WIB.

¹⁵Wawancara pada hari Jumat, 09/12/2016, pukul 09.00 WIB.

¹⁶Wawancara pada hari Jumat, 09/12/2016, pukul 09.30 WIB.

¹⁷Wawancara pada hari Selasa, 20/12/2016, pukul 09.30 WIB.

¹⁸Wawancara pada hari Senin, 16/01/2017, pukul 10.300 WIB.

¹⁹Wawancara pada hari Jumat, 09/12/2016, pukul 10.00 WIB.

Dari ungkapan responden diatas bahwa ekonomi keluarga menjadi meningkat, walaupun tidak meningkat secara signifikan akan tetapi sangat membantu khususnya bagi suami yang belum bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Dengan kata lain, adanya dua pendapatan dari suami maupun isteri, kebutuhan-kebutuhan keluarga menjadi tercukupi dan tidak kekurangan.

B. Pembahasan Peran Ekonomi Wanita Karier dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menjadi seorang wanita karier atau wanita bekerja adalah hak setiap perempuan. Adapun alasan yang diutarakan beragam, apalagi bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Mulai dari membantu keuangan keluarga sampai mengisi waktu luang. Dari berbagai alasan yang sudah disampaikan sebelumnya Islam memandang dari dua sisi hukum, yaitu dalam Al Quran dan Hadis. Oleh karena itu, ada banyak ayat-ayat yang bisa dijadikan referensi dan hukum wanita karier. Diterangkan dalam hadis dan Al quran bahwa suami mempunyai kewajiban nafkah batin maupun lahir bagi rumah tangga secara halal dan baik, sehingga terhindar dari sifat-sifat buruk.

Seorang ibu yang menyibukkan diri dengan pendidikan anaknya di rumah sangat memberikan arti yang mulia dan agung di depan mata sosial karena melakukan hal itulah justru seorang wanita dapat mempersiapkan generasi umat yang shalih shalihah. Sebaiknya pula wanita berdiam diri di dalam rumah dan mencari aktifitas yang sesuai dengan fitrahnya. Mereka yang dapat membaca buku, mengadakan penelitian tentang sesuatu yang bermanfaat atau menambah pengetahuan atau keterampilan. Mereka dapat menekuni kegiatan-kegiatan

menggambar, melukis, menjahit, merenda, dan sebagainya. Dari hasil kegiatan semua itu, ia membantu keluarganya di bidang ekonomi dan juga dapat menyumbangkan tenaganya bagi masyarakat dengan menghasilkan sesuatu yang ditemukan.²⁰

❦ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا ءَانَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

”Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu terhadap Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 233)

Dan Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

²⁰Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 113.

”Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami) ” (HR. Muslim).

Dari ayat Al –Baqarah 233 dijelaskan bahwa suami atau ayah mempunyai hukum wajib untuk menafkahi keluarganya yang diperkuat pada hadis setelahnya. Ini juga menegaskan bahwa peran seorang suami adalah memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga. Dijelaskan pada ayat yang lain di dalam Al quran bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam dalil berikut ini :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu’ah: 10)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qasas (28):77

Dari kedua ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah menyuruh mencari rizki sebanyak-banyaknya agar beruntung, tidak melupakan apa yang dianugerahkan Allah di akhirat dan di dunia tanpa harus memberi kerusakan di bumi dan berbuat baik terhadap sesama.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuat” (An Nisa ayat 32)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk wanita mempunyai hak yang sama ketika mereka usaha maupun bekerja dengan memperoleh timbal balik yang setimpal. Dalam hal ini menurut ayat diatas bahwa Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah.

Walaupun di dalam al quran wanita bekerja itu diperbolehkan, akan tetapi tidak langsung menjadikan seorang wanita karier itu bebas menerima pekerjaan yang disukai, terlebih kepada wanita yang sudah berkeluarga harus mendapat izin dari suami karena merupakan kepala rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالنَّيِّتَاتُ لَا تُخَافُونَ شُوْهُرَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ بِطَوَاتُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَ كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam hal ini Syaikh Muhammad Abduh menulis: “Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajibannya mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat, dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan.²¹

²¹M. Quraish Shihab, “Membumikan” *Al-Quran*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 435-436.

Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul SAW., adalah *Syaqa'iq Al-Rijal* (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.²²

Dalam ayat-ayat yang lalu Allah melarang masing-masing dari kaum laki-laki dan kaum wanita untuk iri hati terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada pihak lain, kemudian memberikan petunjuk agar di dalam masalah rizki mereka bersandar kepada kemampuan mereka di dalam berusaha. Selanjutnya Allah memerintahkan agar mereka memberikan bagian-bagian kepada ahli waris. Di dalam pembagian tampak ini tampak dengan jelas kelebihan kaum laki-laki atas kaum wanita.²³

Di antara tugas kaum laki-laki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum

²² M. Quraish Shihab, "*Membumikan*" *Al-Quran*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 435-436.

²³ Ahmad Mushthafa Al Maragi. *Tafsir Al Maragi 5*. (diterjemahkan : Bahrun Abubakar, Lc., Drs. Hery Nur Aly, K. Anshori Umar Sitangal. Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang) hlm. 41.

laki-laki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak, karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus, dan kaum laki-laki memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari kaum wanita, karena kaum laki-laki berkewajiban memberi nafkah, sedangkan kaum wanita tidak.²⁴

Dari keterangan di atas menjadi sebuah penegasan adalah izin dari suami mempunyai hukum yang mutlak. Pada saat bekerja atau berada di tempat kerja hendaknya para wanita memperhatikan pakaian yang dikenakan, tingkah laku perbuatan, dan ucapan serta mempertontonkan bagian tubuh dan emas kepada laki-laki selain suami yang jelas dilarang dalam ayat Al quran surat An Nur ayat

31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

²⁴ Ibid.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS An Nur : 31)

Dalam ayat-ayat terdahulu Allah telah melarang memasuki rumah, kecuali setelah meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya desas-desus buruk dan untuk tidak melihat-lihat aurat serta rahasia orang lain. Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada kaum mu'minin untuk menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab, barangkali hal itu dapat menjerumuskan ke dalam berbagai kerusakan dan merusak berbagai kesucian yang dilarang oleh agama.²⁵

Dari keterangan ayat di atas dapat dipahami bahwa cara berpakaian dan merias diri hendaknya hanya pada lingkungan keluarga saja bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain selain keluarga. Hal ini juga menjaga isteri itu sendiri dari tindak kriminal yang bisa saja timbul apabila memakai perhiasan yang berlebihan dan dipertontonkan kepada orang lain. Bukan hanya di dalam Al quran

²⁵ Ahmad Mushthafa Al Maragi. *Tafsir Al Maragi* 18. (diterjemahkan : Bahrun Abubakar, Lc., Drs. Hery Nur Aly, K. Anshori Umar Sitangal. Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang) hlm. 175-176.

tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bagaimana Islam memandang wanita bekerja diluar rumah pada saat itu.

Dalam hadis juga dijelaskan bahwa ketika di luar rumah atau bekerja hendaknya wanita menjaga kehormatannya, perbuatan, dan ucapan. Karena di luar rumah banyak bahaya mengintai dan juga godaan setan seperti yang dijelaskan di hadis di bawah ini :

وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا-يَعْنِي زَانِيَةً

“Apabila seorang wanita memakai wangi-wangian, lantas (dengan sengaja) melewati kerumunan (pria), dia adalah ini dan itu, yakni pezina.” (HR. at-Tirmidzi)

إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ

“Janganlah kalian masuk ke tempat kaum wanita (yang bukan mahram).” Seorang pria dari Anshar berkata, *“Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?”* Beliau menjawab, *“Ipar adalah maut.”* (HR. Muslim)

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

“Tidak boleh seorang pria berduaan dengan seorang wanita, dan tidak boleh seorang wanita bepergian (safar) melainkan dengan mahramnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), melainkan setan menjadi pihak ketiga.” (HR. at-Tirmidzi)

Dari hadis di atas hendaknya wanita bekerja berkerumun dengan wanita, bukan di antara laki-laki atau tidak diperbolehkan bercampur meski itu adalah saudara ipar sendiri, seperti yang dijelaskan pada hadis di bawah ini :

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا
وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

“Sebaik-baik shaf shalat bagi pria adalah yang paling depan, sedangkan shaf yang terjelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf shalat bagi wanita adalah yang paling belakang, sedangkan shaf yang terjelek adalah yang paling depan.” (HR. Muslim)

Dari beberapa ayat Al quran dan hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam memandang wanita karier atau wanita bekerja di luar rumah yaitu mubah atau diperbolehkan. Namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut surat An Nisa ayat 34 dan An Nur ayat 31 :

1. Mendapat izin dari suami dan orang tua
2. Menjaga auratnya
3. Menjaga pandangannya
4. Tidak menggunakan perhiasan yang mencolok
5. Berpakaian sesuai kaidah Islam
6. Menjaga kemaluannya

Dari syarat di atas juga diperkuat oleh hadis-hadis sebelumnya agar wanita berkerumun dengan sesama wanita. Adapun untuk kebaikan rumah tangga agar wanita bekerja di lingkungan rumah untuk mengantisipasi bahaya yang akan muncul dan fitnah dari luar.

Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun bekerja dalam kondisi apapun asalkan sesuai batas syariat Islam. Seorang muslimah harus mengerti bahwa

bagaimana bergaul dengan pria dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah.²⁶

Selama seorang wanita mengetahui batasan bekerja tanpa harus mengesampingkan tugas utama sebagai seorang isteri di rumah maka Islam membolehkan wanita berkarier. Akan tetapi bagi pihak laki-laki merupakan wajib hukumnya menafkahi isteri dan anak-anak karena itu merupakan tugas utama laki-laki, dengan mengesampingkan besaran pendapatan suami atau kesepakatan yang dilakukan oleh suami dan isteri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meski Islam dengan tegas menyebutkan bahwa tugas utama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami.

Pada dasarnya Allah tidak melarang wanita bekerja di luar rumah. Akan tetapi seorang isteri atau ibu memiliki tugas sebagai pengelola di keluarga agar semua kebutuhan bisa terpenuhi dan seimbang. Pada zaman sekarang pemikiran untuk membantu suami dalam menghidupi rumah tangga sudah lazim terdengar. Pemikiran untuk saling melengkapi, saling membantu untuk tujuan sama menjadi sebuah langkah kemajuan umat manusia. Allah memang memberikan tugas seorang suami untuk menghidupi isteri dan anak baik dari sandang maupun pangan dan tugas isteri adalah mengelola rumah tangga seperti yang disebutkan sebelumnya. Dasar pemikiran tersebut menjadi jalan tengah bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi yang disebabkan pendapatan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu dengan adanya dua

²⁶Maisar Yasin, *Wanita Karier dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 30.

pendapatan di dalam rumah tangga beban yang sebelumnya dipikul seorang suami menjadi lebih ringan karena isteri ikut mencari nafkah yang akhirnya menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.